



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364

<http://dindikbud.demakkab.go.id> email: dindikbud@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
Nomor : 421.11 / 1201 / 2018

Nama Satuan PAUD	: KB BUNGA PERTIWI
Alamat	: JL. SULTAN FATAH KP SETINGGIL RT 3 RW 2 BINTORO KEC. DEMAK KAB. DEMAK
Jenis Layanan	: KELOMPOK BERMAIN
Berdiri	: 02 Januari 2011
Pendir	: PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN BUNGA PERTIWI

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.
Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 7 Februari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

Drs. ANJAN GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19590714 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.11 / 1201 / 2018

TENTANG :
PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :**
- bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :
- Nama Satuan PAUD : **KB BUNGA PERTIWI**
- Alamat : JL. SULTAN FATAH KP SETINGGIL RT 3
RW 2 BINTORO KEC. DEMAK KAB.
DEMAK
- Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN
- Berdiri : 02 Januari 2011
- Pendiri : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN
BUNGA PERTIWI
- KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD,
- KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 7 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Kepala Utama Muda
No. 19590714 198803 1 002



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000895.AH.01.08.TAHUN 2018

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN BUNGA PERTIWI

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
MUSLIFIN	3321142704720001	PENGURUS	KETUA
MOHAMMAD KHOLIL ROHMAN	3320130810920003	PENGURUS	SEKRETARIS
SOLICHATUN,S.AG	3321115909710003	PENGURUS	BENDAHARA
		PENGAWAS	-

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690916 139403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2018.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000895.AH.01.08.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN BUNGA PERTIWI**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 69 Tanggal 19 November 2018 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN BUNGA PERTIWI tanggal 19 November 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018111933200038 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN BUNGA PERTIWI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kepengurusan PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN BUNGA PERTIWI
NPWP : -

berkedudukan di KABUPATEN DEMAK karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 69 Tanggal 19 November 2018 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2018,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMAK
KELURAHAN BINTORO**

Alamat : Jalan Adipatiunus no. 108 Telp. 685981 Demak

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 474.4 /184 / VII /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak menerangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten demak nomor. 421. 11 / 1201 / 2018 bahwa :

KB BUNGA PERTIWI KABUPATEN DEMAK

Berdomisili di Jl Sultan Fatah Setinggil RT 03 RW II Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 28 Juli 2023

Lurah Bintoro



MUJAB MUHAMMAD, SE
NIP. 19850317 201001 1 017